

PENGANGKATAN- OPERATOR SIMAK-BMN

2019

KPT SEK KPU SINJAI NO 23/RT.01.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MLK NEGARA (SIMAK-BMN) TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK :

- agar terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKP) yang handal dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2019, maka perlu menunjuk dan mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 18 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2015.

-

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan dan penetapan tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2019 pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.
- Lamp. 1 hlm.